



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 100/Pj.28 – Hukham/ 2018

Nomor : 900/19/ Huk/ 2018

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas (28-05-2018), bertempat di Sukabumi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DR. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR** : Bupati Cianjur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4674 tanggal 02 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur berkedudukan di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Kelurahan Pamoyanan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Pemerintah Daerah berbatasan termasuk kategori kerjasama wajib.
- c. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik masing-masing daerah, diperlukan keselarasan dan keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- d. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor :100/Kep.50-Tapem 2018 Tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sukabumi.
- e. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 130.05/KEP 73-PEM/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 130.05/KEP.204-PEM/2015 Tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama antar Daerah dalam Pelayanan Publik (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan urusan pemerintahan antar daerah khususnya pelayanan publik di kedua Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Urusan Pemerintahan Konkuren, yang terdiri atas:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. Sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Umum yang memerlukan penanganan oleh kedua Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK, sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah (PD) masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Surat Kuasa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan digunakan sebagai laporan dan sarana sistem informasi serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani Daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada PARA PIHAK.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perubahan Kesepakatan Bersama (*amandemen*) dan/atau Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.



DR. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM